



Fisipal

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 002/BAN-PT/Ak-V/S1/III/2002

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. Nomor 298/P/1998 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/SK/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 31 Januari 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri.
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

- a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasi dapat dinyatakan gugur.
- b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
- c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi

Ketujuh

- a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
- d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

Kedelapan

Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret 2002
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
9. Komisi VI DPR-RI

Layuh	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
			Nilai	Peringkat
		3	256	C
		4	217	C
		5	276	C
10	STIE * KBP * Padang	1	281	C
	STIE H AGUS SALIM, Bukit Tinggi	1	277	C
	Univ. Bung Hatta, Padang	1	316	B
		2	294	C
		3	305	B
		4	301	B
0	Univ. Ekasakti Padang	1	304	B
1	Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat	1	252	C
2	Univ. Riau	1	302	B
3	Univ. Lancang Kuning, Pekan baru	1	287	C
4	Universitas Botanghari	1	310	B
5	11 Univ. Balikpapan (UNIBA)	1	178	D



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

dr. M. K. Tsadjudin